

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELAKU USAHA PANTI PIJAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk mengetahui hakikat Hukum Pidana, terlebih dahulu perlu di kemukakan pandangan ahli. Menurut sarjana – sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyatakan bahwa Hukum Pidana terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah di kaitkan dengan suatu berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³² Juga Van Hattum memberikan definisi Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas – asas dan peraturan – peraturan yang di ikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang di lakukannya tindakan – tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³³

Dalam pemikiran hukum pidana yang menjadi perdebatan saat ini adalah upaya – upaya untuk memperbaiki sistem hukum pidana (pembaharuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) dan hukum

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm. 1.

³³ *Ibid.*

pelaksanaan pidana. Di Indonesia usaha untuk terus memperbaiki sistem hukum pidana secara nasional dengan cara memperbaharui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdahulu yang notabene peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak aturan yang termuat di dalamnya tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang menjadi sorotan dan merupakan hal paling mendasar di antaranya adalah mengenai alternatif penjatuhan sanksi pidana.³⁴

Tujuan pembedaan tindak hanya dikaitkan dengan kepentingan si terdakwa atau korban serta keluarga korban, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan mengatakan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik dari arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, maka perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana.³⁵

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentkan perbuatan – perbuatan apa yang di ancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.³⁶ Dari definisi yang di berikan oleh Pompe tersebut, dapat di simpulkan bahwa unsur Hukum Pidana ada 2

³⁴ Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, *Alternatif Penggunaan sanksi Pidana Penjara Dalam Perpektif Pembaruan Hukum Pidana*, Penelitian LPPM Unisba, 2015. Hlm. 2.

³⁵ Chepi Ali Firman Zakaria, *Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana*, Aktualita, Vol.1 No.1, Juni 2018.

³⁶ Az Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

yakni pertama, berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang di ancam dengan pidana. Kedua, peraturan hukum tentang pidana berat dan jenisnya dan kemudian cara menerapkannya.³⁷

Moelyanto memberikan definisi tentang hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:³⁸

- a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang di larang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana (materiil) diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang – undang yang menentukan perbuatan yang di larang untuk di lakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena Hukum Pidana tidak menetapkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma – norma di bidang hukum lain dengan menetapkan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983. Hlm 1.

ancaman sanksi atas pelanggaran norma – norma di bidang hukum lain tersebut.³⁹

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.⁴⁰

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut⁴¹:

a. Berdasarkan wilayah berlakunya:

- 1) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan undang – undang tersebar di luar KUHP)
- 2) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah – daerah tertentu)

b. Berdasarkan bentuknya:

- 1) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 - a) Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 - b) Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang – undang tersendiri seperti UU Tindak

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 3

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cetakan 1, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016. Hlm. 4

⁴¹ *Ibid.* Hlm 4-6

Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

2) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat – masyarakat tertentu. Dasar Hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

- 1) Hukum Pidana Umum adalah ketentuan – ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
- 2) Hukum Pidana Khusus adalah ketentuan – ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususannya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih

diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP)

d. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- 1) Hukum Pidana Materil adalah Hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di pertanggung jawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- 2) Hukum Pidana Formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

3. Fungsi dan Sifat Hukum Pidana

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, maka hukum pidana sebagaimana dari hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya ketertiban dalam masyarakat. Walaupun secara spesifik fungsi hukum pidana dapat dikatakan sebagai alat perlindungan bagi individu, masyarakat, dan Negara. Pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:⁴²

- a. Fungsi preventif, diartikan sebagai fungsi untuk mencegah agar masyarakat secara komunal atau individual tidak melakukan perbuatan pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Fungsi ini menuntut

⁴² Nandang Sambas, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019. Hlm. 5-6.

Negara untuk hadir dalam mencegah dan menjamin keamanan warga Negara dari gangguan kejahatan.

- b. Fungsi represif, yaitu di gunakan untuk menindak setiap orang yang telah melakukan perbuatan tergolong tindak pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat di terima kembali oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi represif membutuhkan pelaksanaan hukum pidana formil (hukum acara) mulai dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Di lihat dari sifatnya, hukum pidana bersifat hukum publik. Hal ini tersebut tampak dari kenyataan – kenyataan sebagai berikut.⁴³

- a. Sifat dapat di pidananya seseorang yang melakukan tindak pidana tetap ada walaupun tindakan tersebut telah mendapat persetujuan korban untuk melakukan perdamaian, tetapi tidak menghentikan proses penegakan hukum pidana. Itu sebabnya suatu tindak pidana yang masuk ke pengadilan tidak dapat di hentikan karena alasan perdamaian.
- b. Penuntutan menurut hukum pidana tidak di gantungkan pada keinginan dari orang yang telah di rugikan oleh suatu tindak pidana yang di lakukan orang lain. Artinya, korban tidak mendapatkan ruang untuk menentukan apakah penuntutan atas tindak pidana yang menimpa dirinya dapat di lanjutkan atau di hentikan semua itu berada pada wewenang Negara yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan.

⁴³ Ibid. Hlm. 7

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁴ Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan – keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴⁶

Sedangkan menurut Muladi penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma – norma dan kaidah – kaidah hukum sekaligus nilai – nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar – benar jiwa hukum (*Legal Spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika

⁴⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Hlm 58

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 24

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 12, Rajawali Press, Jakarta, 2008, Hlm. 35

yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making Process*).⁴⁷

Moeljatno pun menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Penegakan hukum berfungsi sebagai

⁴⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. Hlm. 69

⁴⁸ Moeljatno, Op.cit, Hal 23

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara norma, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Secara rinci tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum yaitu:⁴⁹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justice et preeat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, Op.cit, Hlm. 25

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵⁰

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Op.cit, Hlm. 5

akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturannya harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.⁵¹

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukuman termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁵²

a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga Negara sendiri;
- 2) Tindakan patrol atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan;
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat Negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi;
- 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 15

⁵² Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm. 193

- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁵³

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:⁵⁴

a. Faktor Hukum

⁵³ *Ibid.* Hlm. 203

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 80

Pada elemen ini ukuran dari efektifitasnya adalah.⁵⁵

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁵⁶

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

⁵⁵ *Idem*

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 86

4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjadinya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

e. Faktor Masyarakat

Pada faktor ini ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum diperlukan beberapa tahap dalam melaksanakannya. Menurut Andi Hamzah, untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan, tahap-tahap tersebut adalah.⁵⁷

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

⁵⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm. 21

undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum terus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

● Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia”

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Hlm. 15

mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁵⁹

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁶⁰

a. Tindak Pidana Materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak Pidana Formal (*Formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljanto, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁶¹

a. Kelakuan dan akibat

⁵⁹ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002 Hlm. 14

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. Hlm. 126

⁶¹ Moeljanto, Op.cit, Hlm. 6

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia);

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku;

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Sebagai syarat penuntutan untuk mendatangkan sanksi pidana, untuk menuntut supaya pelakunya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan;

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan;

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁶²

a. Subjek Tindak Pidana

⁶² Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, Hlm. 59

Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat pada pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat dari pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya, dirumuskan sebagai mengambil barang;

c. Hubungan sebab akibat

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu;

d. Sifat melanggar hukum

Hubungan pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain;

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak

pidana. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana;

f. Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

g. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayang suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum

Bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana;

k. Culpa

Suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti sengaja, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Culpa merupakan perbuatan yang kurang hati-hati dan menimbulkan suatu akibat yang dilakukan oleh undang-undang yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pelaku perbuatan itu;

l. Culpa khusus

Adakalanya suatu culpa ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu;

m. Kelalaian

Pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan yang dibicarakan hampir semata-mata hal kelalaian. Dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlukan secara primer, sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsider sebagai hal yang memberatkan hukumannya sampai dua kali lipat;

n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdrijf* termuat buku II KUHP selalu mengandung unsur kesalahan dari pelaku pihak tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa;

o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Tindak pidana yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana. Disamping unsur-unsur ini, terdapat beberapa unsur khusus yang hanya ada pada pelbagai tindak pidana tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau memberikan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:⁶⁴

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana.

⁶³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. Hlm 72

⁶⁴ Idem.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁶⁵ Prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁶⁶

Berikut beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- a. Menurut Koentjoro, yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh

⁶⁵ Drs. H. Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, MA, 2015, Hlm 1-3

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 159-160

kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.⁶⁷

- b. Paul Moedikdo Moeliono, Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.⁶⁸
- c. Prof W.A Bonger, Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-seksual sebagai mata pencaharian.⁶⁹
- d. Sarjana P.J de Bruine Van Amstel, Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, dan mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Selain mengenai prostitusi terdapat pula kata “Kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat, istiadat dan tertib yang baik. Di dalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal berhubungan dengan kejadian seksual mereka.⁷¹

⁶⁷ Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, Hlm. 36

⁶⁸ Yesmil Anwar dan Adang, Loc.cit.

⁶⁹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, Hlm. 214.

⁷⁰ Idem

⁷¹ Leden Marpaung, Op.cit, Hlm 3

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana ini diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan masalah etika. Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷²

2. Jenis-Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:⁷³

a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

⁷² Barda Nawawi Arief, Loc.cit.

⁷³ Ibid, Hlm. 251-252.

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Prostitusi

Menurut Soedjono menyimpulkan tentang sebab-sebab timbulnya pelacuran adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Sebagian tersebar pelacur adalah wanita-wanita asal daerah pedesaan yang umumnya tidak bersekolah atau rendah sekali pendidikannya. Mereka dibawa pencari gadis-gadis untuk pelacuran, ada yang langsung, da nada yang mula-mulai sebagai pelayan.
- b. Pada awalnya mereka sendiri tidak menyadari apa yang diperbuat, sebab yang penting dapat pakaian, uang, dan sebagainya dari “ibu” yang mengurusnya. Baru setelah beberapa waktu lamanya mereka memahami bahwa mereka telah melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa.
- c. Setelah pelacuran bercokol lama di suatu masyarakat,dapat dijelaskan dengan teori sosiologis, bahwa seorang perempuan memilih hidup sebagai pelacur karena ia menganggap ada keuntungannya menjadi pelacur.

⁷⁴ Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Dunia Pelacuran Surabaya*, Graffiti Pers, Surabaya, 1985, Hlm. 101.

Kartini Kartono pun berpendapat bahwa penyebab semakin suburnya pelacuran beraneka ragam, yaitu antara lain:⁷⁵

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas, kurang pendidikan dan buta huruf.
- b. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- c. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan serta keutamaan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.
- d. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja.
- e. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi, misalnya sebagai pelayan toko. Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijebloskan kedalam pelacuran.
- f. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam pelacuran.

⁷⁵ Idem.

g. Pengalaman-pengalaman traumatis, seperti kegagalan perkawinan, dinodai dan kemudian ditinggalkan begitu saja.

4. Hukum Positif Indonesia Mengenai Prostitusi

Pengaturan prostitusi diatur dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk-pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁷⁶

Pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.⁷⁷ Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana yang melanggar norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990. Hlm. 1

⁷⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung, 1982. Hlm. 292

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 292

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁷⁹

Dan juga disebutkan dalam pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁸⁰ Unsur-unsur dalam Pasal 506 KUHP ini sebagai berikut:⁸¹

- a. Mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan.
- b. Keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti gerbong, atau mucikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, beliau mengatakan bahwa Pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali)⁸²

⁷⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pelacuran Ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 60*

⁸⁰ Ibid. Hlm. 110

⁸¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet.1*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 14.

⁸² R. Soesilo, *Op.cit*, Hlm. 25.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pasal 295 ini ditunjukkan kepada anak yang belum dewasa.⁸³

⁸³ Soedjono Dirdjosisworo, Op.cit, Hlm. 61-62.